



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial



ADENDUM RENCANA KERJA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

DENGAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
CABANG MUARA BUNGO

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PESERTA PEKERJA
BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA KABUPATEN BUNGO
DALAM RANGKA *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE*

Nomor : 100.3.7/05/PK-BJS/2025

Nomor : 230/KTR/II-08/0925

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (30-9-2025) bertempat di Kabupaten Bungo telah disepakati Rencana Kerja oleh dan antara:

- I. **DONNY ISKANDAR**, selaku Penjabat Sekretaris Daerah dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bungo, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor S-5323/BKD-3.3/VI/2025 Tahun 2025 Tentang Rekomendasi Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut "PIHAK KESATU"; dengan
- II. **ASFURINA**, selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Muara Bungo yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan Nomor : 148/PEG-04/0123 tahun 2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Mutasi Pegawai Atas Nama Asfurina karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

Pihak 1	
Pihak 2	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa PIHAK KESATU bermaksud untuk melaksanakan kewajiban menyediakan kepastian jaminan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap penduduk di wilayahnya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- B. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan peraturan pelaksanaannya telah menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- C. bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Bungo telah menandatangani Nota Kesepakatan Nomor Nomor 100.3.7/13/NK.KJS/2024 Tahun 2025 dan Nomor 220/KTR/II-08/1124 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- D. Bahwa sesuai Pasal 3 pada Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf C, PARA PIHAK perlu menyusun Rencana Kerja Tahunan yang disiapkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- E. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Rencana Kerja tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Kabupaten Bungo Dalam Rangka *Universal Health Coverage* Nomor 400.7.24.2/0494/Dinkes/2025 dan 21/KTR/II-08/0125 tertanggal Dua puluh tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23-12-2024) yang selanjutnya disebut **"RENCANA KERJA INDUK"**.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perubahan atas RENCANA KERJA INDUK, menjadi sebagai berikut:

- I. Mengubah Pasal 8 ayat (3) dan (11) tentang Pembayaran iuran sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :


PASAL 8
PEMBAYARAN IURAN

- (1) Besaran iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp 42.000,00 (Empat puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:.
 - a. Sebesar Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Sebesar Rp 2.800 (Dua ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Daerah sebagai bantuan iuran;
 - c. Sebesar Rp 4.200 (Empat ribu dua ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat sebagai bantuan iuran berdasarkan peserta aktif setiap bulannya;
 - d. Penyaluran bantuan iuran dari Pemerintah Pusat sebagaimana huruf c tersebut disetorkan langsung kepada BPJS Kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan /atau Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila besaran iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda per jiwa per bulan sebagaimana diatur pada ayat (1) mengalami perubahan, maka akan dilakukan

Pihak 1	
Pihak 2	

addendum atas perubahan ayat (1) dan dengan adanya perubahan tersebut akan dilakukan penyesuaian iuran jaminan kesehatan yang berlaku sejak tanggal berlakunya perubahan Peraturan Perundang-Undangan tersebut.

- (3) a. PIHAK KESATU menganggarkan iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda sesuai ketentuan ayat (1) huruf a dan b di atas dengan total anggaran sebesar sekurang-kurangnya Rp 24.295.679.005,- (dua puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima rupiah) untuk kebutuhan iuran dan bantuan iuran bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2025 pada APBD Kabupaten Bungo tahun anggaran 2025 dengan mata anggaran 5.1.02.02.0003
- b. Kekurangan anggaran sebesar Rp 21.164.679.995,- (dua puluh satu milyar seratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) untuk memenuhi kebutuhan pembayaran iuran dan bantuan iuran peserta PBPU bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2025 dan BP Pemda Bungo Tahun 2025 akan dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo paling lambat pada APBD tahun 2026.
- (4) Dalam hal mata anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi untuk pembayaran iuran dan bantuan iuran maka PIHAK KESATU dapat menggunakan mata anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban pembayaran tunggakan iuran melampaui dari 6 bulan, maka PIHAK KESATU setuju dan sepakat dilakukan pemotongan kewajiban iuran dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020.
- (6) Penganggaran iuran dan bantuan iuran bagi Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana ayat (3) termasuk diantaranya untuk bayi baru lahir yang iurannya dihitung sejak bulan bayi dilahirkan.
- (7) PIHAK KEDUA melakukan penagihan iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda kepada PIHAK KESATU setiap bulan berdasarkan tagihan iuran yang terbentuk pada sistem tagihan PIHAK KEDUA.
- (8) PIHAK KESATU melakukan pembayaran iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU berdasarkan tagihan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan kepada PIHAK KEDUA yang dibayarkan dimuka.
- (9) Dalam hal PIHAK KESATU memiliki tunggakan iuran di tahun sebelumnya maka PIHAK KESATU wajib melunasi tunggakan iuran terlebih dahulu pada pembayaran pertama tahun berjalan.
- (10) PIHAK KESATU dapat membayarkan tagihan iuran dan bantuan iuran lebih besar dari jumlah tagihan iuran dan bantuan iuran yang ditagihkan oleh PIHAK KEDUA dan diakui sebagai pembayaran iuran dimuka.
- (11) Pembayaran iuran dimuka yang dimaksud pada ayat (8) tersebut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran iuran tahap pertama dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 bulan April tahun 2025 untuk Pembayaran iuran bulan Januari 2025 sampai dengan bulan April 2025;
- b. Pembayaran iuran tahap kedua dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 bulan Juni tahun 2025 untuk:
1. Pembayaran iuran bulan Mei 2025 sampai dengan bulan Juni 2025;

Pihak 1	
Pihak 2	

2. Pembayaran iuran dan bantuan iuran peserta tambahan bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Mei 2025.

c. Pembayaran iuran bulan Juli sampai Desember (sesuai hasil rekonsiliasi) akan dibayarkan pada APBD tahun 2026 dengan tahapan sebagai berikut :

- i. Pembayaran kekurangan iuran tahap pertama dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari 2026 sebesar Rp 2.500.000.000,-
- ii. Pembayaran iuran tahap kedua dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 bulan Maret 2026 sebesar Rp 5.000.000.000,-
- iii. Pembayaran iuran tahap ketiga dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 bulan Juni 2026 sebesar Rp 5.000.000.000,-
- iv. Pembayaran iuran tahap keempat dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 bulan September 2026 sebesar Rp 5.000.000.000,-
- v. Pembayaran iuran tahap kelima dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 bulan Desember 2026 sebesar Rp 3.500.000.000,-

d. Pembayaran iuran peserta tambahan bulan Desember 2025 termasuk Bayi Baru Lahir yang didaftarkan dari tanggal 1 sampai dengan 31 Desember 2025 wajib ditagihkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU pada bulan Januari 2026 dan PIHAK KESATU wajib membayarkan paling lambat tanggal 10 Januari 2026.

2) Pembayaran iuran dan bantuan iuran oleh PIHAK KESATU dilakukan dengan menggunakan nomor Virtual Account sesuai peruntukannya yang akan disampaikan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA beserta nama bank penerima iuran dan bantuan iuran.

13) Apabila PIHAK KESATU tidak membayar iuran dan bantuan iuran atau masih memiliki tunggakan iuran pada masa Rencana Kerja maupun setelah Rencana Kerja berakhir, maka PIHAK KESATU wajib melakukan pelunasan terhadap iuran dan bantuan iuran yang tertunggak tersebut kepada PIHAK KEDUA.

(14) Biaya administrasi yang timbul akibat adanya transfer antar bank dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

(15) Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran dan bantuan iuran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, maka:

- a. kelebihan atau kekurangan pembayaran tersebut akan dikompensasikan dengan iuran bulan/tahapan berikutnya apabila kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran dan bantuan iuran tersebut diketahui dalam jangka waktu Rencana Kerja ini;
- b. Kelebihan pembayaran tersebut akan dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU apabila kelebihan pembayaran iuran dan bantuan iuran tersebut diketahui setelah jangka waktu Rencana Kerja berakhir dan tidak diperpanjang;
- c. Kekurangan pembayaran tersebut akan dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA apabila kekurangan pembayaran iuran dan bantuan iuran tersebut diketahui setelah jangka waktu Rencana Kerja berakhir dan tidak diperpanjang.

II. Mengubah Pasal 11 ayat (1) tentang Jangka Waktu sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

PASAL 11 JANGKA WAKTU

- (1) Rencana Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 01 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Rencana Kerja ini dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Rencana Kerja atau dalam waktu yang disepakati PARA PIHAK.
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Rencana Kerja ini tidak ada pemberitahuan dari PIHAK KESATU untuk memperpanjang waktu Rencana Kerja ini, maka Rencana Kerja ini berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Rencana Kerja


III. Pasal-pasal lain yang tidak diubah dalam Addendum ini tetap diberlakukan dan mengikat PARA PIHAK sebagaimana yang tertuang dalam RENCANA KERJA.

IV. Addendum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RENCANA KERJA.

V. Addendum ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2025.

Demikian Addendum Rencana Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



DONNY ISKANDAR

PIHAK KEDUA



ASFURINA